



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurian Fajri bin Nurdin;
Tempat lahir : Talang Padang;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/9 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : SB Tengah, RT 007/RW 004, Kel. Sinar Banten,
Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019, kemudian diperpanjang waktu penangkapannya sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 1 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 6 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 6 Desember 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURIAN FAJRI Bin NURDIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
2. Membebaskan terdakwa **NURIAN FAJRI Bin NURDIN** dari dakwaan Primair Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan terdakwa **NURIAN FAJRI Bin NURDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURIAN FAJRI Bin NURDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus kertas berisi daun ganja kering.
 - 13 (tiga belas) batang ganja.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan supaya Terdakwa ~~dibebani~~ biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 2 - dari 18



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa NURIAN FAJRI Bin NURDIN** pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 07:30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Sinar Baten, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, Terdakwa menelephone saudara HENDRA (DPO) untuk memesan ganja dan berjanjian bertemu di Jalan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Kemudian Terdakwa berangkat menuju ketempat tersebut. Setelah sampai ditempat tersebut sekira pukul 20:30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara HENDRA (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu saudara HENDRA (DPO) melemparkan ganja tersebut ke pinggir jalan dan saudara HENDRA (DPO) tersebut langsung pergi, setelah itu ganja tersebut Terdakwa ambil, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Sinar Banten, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019, sekira pukul 22:00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, Terdakwa menggunakan ganja yang sebelumnya Terdakwa beli dari saudara HENDRA (DPO) dengan cara membuat lintingan menggunakan kertas papir rokok dan beberapa lembar daun ganja, setelah itu lintingan tersebut Terdakwa oleskan dengan susu lalu dibakar dan dihisap seperti merokok sehingga Terdakwa merasakan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agak lemas, mengantuk, mata merah dan lapar. Sedangkan sisa dari ganja tersebut Terdakwa simpan di lemari Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 07:30 WIB, saat Terdakwa sedang tiduran di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, datang petugas kepolisian yakni Sdr. VINCENSIUS dan Sdr. INDRA SETIAWAN. Setelah itu Sdr. VINCENSIUS dan Sdr. INDRA SETIAWAN menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa. Lalu Sdr. VINCENSIUS dan Sdr. INDRA SETIAWAN melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) bungkus kertas berisi daun ganja kering di dalam lemari Terdakwa, 13 (tiga belas) batang/ ranting ganja di dalam kotak sampah di depan rumah kontrakan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di atas lemari Terdakwa. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Ganja.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.394 BH/III/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 22 Agustus 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti bahan/ daun No. 1 tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Batang No. 2 tersebut di atas adalah benar batang ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa NURIAN FAJRI Bin NURDIN** pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 22:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Sinar Baten, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **penyalah guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, Terdakwa menelephone saudara HENDRA (DPO) untuk memesan ganja dan berjanjian bertemu di Jalan

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 4 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut. Setelah sampai ditempat tersebut sekira pukul 20:30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara HENDRA (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu saudara HENDRA (DPO) melemparkan ganja tersebut ke pinggir jalan dan saudara HENDRA (DPO) tersebut langsung pergi, setelah itu ganja tersebut Terdakwa ambil, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Sinar Banten, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus. Kemudian kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019, sekira pukul 22:00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, Terdakwa menggunakan ganja yang sebelumnya Terdakwa beli dari saudara HENDRA (DPO) dengan cara membuat lintingan menggunakan kertas papir rokok dan beberapa lembar daun ganja, setelah itu lintingan tersebut Terdakwa oleskan dengan susu lalu dibakar dan dihisap seperti merokok sehingga Terdakwa merasakan badan agak lemas, mengantuk, mata merah dan lapar. Sedangkan sisa dari ganja tersebut Terdakwa simpan di lemari Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 07:30 WIB, saat Terdakwa sedang tiduran di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, datang petugas kepolisian yakni Sdr. VINCENSIUS dan Sdr. INDRA SETIAWAN. Setelah itu Sdr. VINCENSIUS dan Sdr. INDRA SETIAWAN menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada Terdakwa. Lalu Sdr. VINCENSIUS dan Sdr. INDRA SETIAWAN melakukan pengeledahan dan menemukan 5 (lima) bungkus kertas berisi daun ganja kering di dalam lemari Terdakwa, 13 (tiga belas) batang/ ranting ganja di dalam kotak sampah di depan rumah kontrakan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di atas lemari Terdakwa. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No.Lab. 294-13. B/ HP/ IX/ 2019, tanggal 19 September 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka NURIAN FAJRI Bin NURDIN, disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 5 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vincencius K.SAB anak dari FX. SUDONO, di dengan janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 07.30 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Sinar Baten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Saksi bersama Saksi Indra Setiawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas berisi daun ganja kering, 13 (tiga belas) batang ganja, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi sedang melakukan penyelidikan di Kelurahan Sinar Baten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa ada salah satu rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Sinar Baten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus sering dijadikan tempat untuk berpesta Narkoba, kemudian pada saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung bergegas menuju ke tempat yang dimaksud, kemudian setibanya di kontrakan tersebut, pada saat itu pintu kontrakan keadaan tertutup, lalu Saksi ketuk pintu tersebut dan dibuka oleh 1 (satu) orang laki-laki yang belum Saksi kenal, kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut lalu ia mengaku bernama Nurian Fajri, setelah itu Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 6 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 07.30 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Sinar Baten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Saksi bersama Saksi Vincencius telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas berisi daun ganja kering, 13 (tiga belas) batang ganja, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi sedang melakukan penyelidikan di Kelurahan Sinar Baten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa ada salah satu rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Sinar Baten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus sering dijadikan tempat untuk berpesta Narkoba, kemudian pada saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung bergegas menuju ke tempat yang dimaksud, kemudian setibanya di kontrakan tersebut, pada saat itu pintu kontrakan keadaan tertutup, lalu Saksi ketuk pintu tersebut dan dibuka oleh 1 (satu) orang laki-laki yang belum Saksi kenal, kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut lalu ia mengaku bernama Nurian Fajri, setelah itu Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 07.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sinar Baten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, karena Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 7 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 5 (lima) bungkus kertas berisi daun ganja kering, 13 (tiga belas) batang ganja, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang tiduran di rumah kontrakan Terdakwa, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah kontrakan Terdakwa, kemudian setelah pintu tersebut dibuka ternyata petugas kepolisian datang, lalu pada saat petugas masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut petugas kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 5 (lima) bungkus kertas berisi daun ganja kering yang ditemukan di dalam almari, lalu 13 (tiga belas) batang ganja ditemukan di kotak sampah di depan rumah kontrakan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ditemukan di atas almari Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dimasukkan ke dalam mobil petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas berisi daun ganja kering tersebut Terdakwa dapat dari Saudara Hendra (DPO) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus kertas berisi daun ganja kering, 13 (tiga belas) batang ganja dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia No. 394 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 22 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm. dan diketahui oleh Kepala

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 8 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa bahan/daun adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Batang adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No. Lab. 294-13. B/HP/IX/2019, tanggal 19 September 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, A.Md.F. dan diketahui oleh Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si., a.n. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan menyatakan bahwa terhadap sampel urine milik Nurian Fajri bin Nurdin telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 07.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sinar Baten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, karena Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 5 (lima) bungkus kertas berisi daun ganja kering, 13 (tiga belas) batang ganja, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang tiduran di rumah kontrakan Terdakwa, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah kontrakan Terdakwa, kemudian setelah pintu tersebut dibuka ternyata petugas kepolisian datang, lalu pada saat petugas masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut petugas kepolisian menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) bungkus

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 9 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas berisi daun ganja kering yang ditemukan di dalam almari, lalu 13 (tiga belas) batang ganja ditemukan di kotak sampah di depan rumah kontrakan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ditemukan di atas almari Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dimasukkan ke dalam mobil petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas berisi daun ganja kering tersebut Terdakwa dapat dari Saudara Hendra (DPO) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar sebelum ditangkap, Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia No. 394 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 22 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm. dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa bahan/daun adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Batang adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No. Lab. 294-13. B/HP/IX/2019, tanggal 19 September 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, A.Md.F. dan diketahui oleh Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si., a.n. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan menyatakan bahwa terhadap sampel urin e milik Nurian Fajri bin Nurdin telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Ganja/

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 10 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THC (Tetrahydrocannabinol), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut:

- Primair: Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan Subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidairitas Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Nurian Fajri bin Nurdin yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Nurian Fajri bin Nurdin



dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur tersebut dapat karena memenuhi salah satu atau seluruh elemen perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 07.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sinar Baten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, karena Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 5 (lima) bungkus kertas berisi daun ganja kering, 13 (tiga belas) batang ganja, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa benar penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang tiduran di rumah kontrakan Terdakwa, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah kontrakan Terdakwa, kemudian setelah pintu tersebut dibuka ternyata petugas kepolisian datang, lalu pada saat petugas masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut petugas kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas



dan Surat Perintah Penggeledahan, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) bungkus kertas berisi daun ganja kering yang ditemukan di dalam almari, lalu 13 (tiga belas) batang ganja ditemukan di kotak sampah di depan rumah kontrakan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ditemukan di atas almari Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dimasukkan ke dalam mobil petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas berisi daun ganja kering tersebut Terdakwa dapat dari Saudara Hendra (DPO) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa benar sebelum ditangkap, Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang penyalah guna, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primair, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, maka



dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 07.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sinar Baten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, karena Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 5 (lima) bungkus kertas berisi daun ganja kering, 13 (tiga belas) batang ganja, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa benar penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang tiduran di rumah kontrakan Terdakwa, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah kontrakan Terdakwa, kemudian setelah pintu tersebut dibuka ternyata petugas kepolisian datang, lalu pada saat petugas masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut petugas kepolisian menunjukan Surat Perintah Tugas

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 14 - dari 18



dan Surat Perintah Penggeledahan, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) bungkus kertas berisi daun ganja kering yang ditemukan di dalam almari, lalu 13 (tiga belas) batang ganja ditemukan di kotak sampah di depan rumah kontrakan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ditemukan di atas almari Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dimasukkan ke dalam mobil petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas berisi daun ganja kering tersebut Terdakwa dapat dari Saudara Hendra (DPO) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa benar sebelum ditangkap, Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No. Lab. 294-13. B/HP/IX/2019, tanggal 19 September 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, A.Md.F. dan diketahui oleh Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si., a.n. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan menyatakan bahwa terhadap sampel urine milik Nurian Fajri bin Nurdin telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol), yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang penyalah guna, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 15 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan alasan yang sah, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 5 (lima) bungkus kertas berisi daun ganja kering dan 13 (tiga belas) batang ganja, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun penyalahguna lainnya, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, yang telah disita dari Terdakwa karena dipergunakan untuk bertransaksi penyalahgunaan narkotika dan karena barang tersebut bernilai ekonomis, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 16 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurian Fajri bin Nurdin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Nurian Fajri bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus kertas berisi daun ganja kering;
 - 13 (tiga belas) batang ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 6 Desember 2019, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 17 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 18 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)